

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton/hari dengan jumlah Penduduk 327 juta jiwa. Volume sampah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025. Berdasarkan data statistik sampah mencatat Indonesia menempati peringkat kedua produksi sampah setelah Cina pada tahun 2014. Menurut Sri Bebasari (ketua umum Indonesia *Solid waste Association*) mengatakan jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 50 juta ton/tahun. Besaran angka tersebut berdasarkan laporan data statistik persampahan domestik Indonesia mencatat produksi sampah di DKI Jakarta telah mencapai 6.500 ton/hari, pulau Bali 10.725 ton/hari, di Palembang 1.200 ton/hari Kota Semarang 900 ton/hari dan lain sebagainya.

Menurut Tuti Hendrawati Mintarsih (Dirjen pengelolaan sampah, limbah dan B3 KLHK) bahwa tahun 2019 volume sampah di Indonesia diperkirakan mencapai 68 juta ton/tahun. Dari jumlah total tersebut 60% berupa sampah organik dan sisanya berupa anorganik, dengan target pengurangan 25 % dan 75% dilakukan penanganan dengan cara *composting* dan *recycle* serta pembuangan ke TPA.¹

¹ <http://medialingkungan.com/index.php/news/nasional/sebanyak-130-000-ton-sampah-perhari-diproduksi-oleh-indonesia> diakses pada tanggal 15 september 2017

Peningkatan volume sampah secara signifikan diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan kota yang pesat dari sisi peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat menjadi UU Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat menjadi PP Sampah Rumah Tangga No.81/2012 menginstruksikan kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional dalam hal pengelolaan sampah. Sejak penetapan UU Persampahan No. 18/2008 tersebut, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan yang telah menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), ternyata masih menemukan sejumlah persoalan sampah di tingkat nasional yang diperkirakan terus mengingkat tiap tahunnya.

Kualitas lingkungan hidup secara makro dari data indeks kualitas lingkungan hidup (ILKH) tahun 2012 sebesar 64,21%. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP-JMN) Tahun 2015-2019 menetapkan 100% target untuk akses sanitasi yang salah satu sarannya adalah sampah, yang mana tahun 2020 sejumlah kota besar di Indonesia berpredikat bebas sampah.²

Sampah adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan benda padat yang tidak terpakai lagi. Sampah padat merupakan sisa bahan yang

²Kemenko bidang perekonomian RI, 2015, *Kajian Kebijakan Dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*, PT. Arkonin Engineering, hal.4

ditimbulkan dari kegiatan manusia atau makhluk hidup lain yang secara sengaja dapat dibuang karena tidak dibutuhkan. Sementara sampah perkotaan merupakan sampah yang berasal dari kota akibat dari aktivitas dan kebutuhan masyarakat kota³. Sampah juga sering disebut sebagai sisa-sisa material yang telah melalui suatu proses pemisahan untuk mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan sementara bagian lain yang tidak bermanfaat secara ekonomis disebut sampah.

Menurut UU Persampahan No. 18/2008, dimana definisi sampah adalah bahan yang tidak diperlukan atau sisa dari keperluan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diinginkan lagi sehingga sampah dikategorikan dalam: Suatu benda, bentuk padat, Ada dan tidaknya dengan aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain.

Sistem pengelolaan sampah yang masih jauh dari target ditunjukkan oleh sejumlah indikator, yaitu dari aspek peran serta masyarakat yaitu kesadaran pembuangan sampah yang berdampak buruk dan perkepanjangan.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi diberbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran

³Tchobanoglous, George, Hillary Theisen, Samuel Vigil. 1993. *Integrated Solid Waste Management*. McGraw – Hill: Singapore, hal.5

tanah, udara dan air.⁴ Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya.

Laju pertumbuhannya volume sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tipe bangunan, intensitas aktivitas, jumlah penduduk kondisi sosial ekonomi, dan letak geografis. Penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun dengan rincian pada tahun 2011 sebesar 1.544.358 jiwa dengan volume sampah 4679 m³, 2012 menjadi 1559.198 jiwa dengan volume sampah 4757,1 m³ dan 2013 meningkat menjadi 1.572.105 jiwa dengan volume sampah 4836,3 m.³⁵ Hal menjadi salah satu tolak ukur peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun dengan kenaikan 1.5 % setiap tahun yang terjadi secara linear antara perubahan jumlah penduduk dan kenaikan volume sampah. Terkait dengan peningkatan volume sampah salah faktor penyumbang adalah rumah hunian sebagai tempat aktivitas warga dengan klasifikasi sebagai berikut:

Table 1. volume sampah kategori rumah hunian

Sumber sampah	Volume (liter)/hari/org	Berat (kg)
Rumah permanen	2.25 – 2.50	0.350 – 0.400
Rumah semi permanen	2.00 – 2.25	0.300 – 0.350
Rumah non permanen	1.75 – 2.00	0.250 – 0.300

Sumber : Dirjen Cipta Karya, 2012

Apapun alasannya dinamika kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan setiap waktu yang memproduksi sampah tidak bisa dihindari , dan proses ini akan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Undang-undang pengelolaan sampah berasaskan pada keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan makluk

⁴Kurniawan. 2010. Pengelolaan Sampah di Indonesia. Available at: <http://www.iec.co.id/berita/pengelolaan-sampah-di-indonesia.com> Diakses, 02 April 2018.

⁵Badan Pusat statistic Kota Semarang, 2014.

hidup, kepastian hukum, untuk menjaga keutuhan dan melestarikan lingkungan hidup demi tercapainya kesejahteraan⁶. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat adanya tindakan masyarakat yang melawan hukum seringkali bukan kelalaian tetapi dalam keadaan sadar dan paham tentang akibatnya, namun karena ketidakpedulianya.

Sikap dari kebanyakan masyarakat ditampilkan melalui penggunaan produk atau barang yang menghasilkan sampah dijalanan kebanyakan mereka pengguna jalan raya dengan kendaraan bermotor. Jika dilihat dari kelas ekonomi dan level kehidupan, para pengguna jasa jalan raya adalah kelas menengah keatas yang mana kebanyakan adalah kelas yang berpendidikan. Pola hidup penduduk di Indonesia dalam era digital akan terus berlanjut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dasar Tahun 1945. Demikian juga adanya aturan hukum perlindungan lingkungan hidup yang mengatur secara khusus dan menjamin adanya pengelolaan sampah wajib dijalankan dengan segala resiko untuk maksud dan tujuan yang baik. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup saat ini disinyalir adalah sampah.⁷ Isu sampah saat ini menjadi isu global yang cukup serius. Sampah seolah dianggap sebagai bagian dari kehidupan dan perkembangan

⁶Otto Soemarwoto, 2005, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajahmada Press, Yogyakarta, hal. 282

⁷Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2012, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012: Pilar Lingkungan Hidup Indonesia*, KLH-RI, Jakarta, hal.81

sebuah kota. Persoalan sampah yang kian hari makin meningkat volume, jenis dan kompleksitas persoalan yang ditimbulkan⁸.

Masalah sampah sering dianggap berbanding lurus dengan pesat perkembangan dan pembangunan suatu kota akibat dari gaya hidup, pola konsumsi dan peningkatan jumlah penduduk. Dampak dari pola hidup masyarakat kota memicu terjadinya penipisan sumber daya alam. Disisi lain kota merupakan tumpuan pemerintahan berkonsentrasi, tempat produktivitas (infrastruktur, masyarakat, fasilitas publik, perdagangan), kesejahteraan, kebudayaan, dan peradaban sosial. Ketergantungan masa depan bangsa berawal dari kota, hal ini akan menjadi malapetaka apabila persoalan kemacetan, banjir, pencemaran (udara, air, tanah), kesenjangan ekonomi sosial, pengangguran, kriminalitas, tata ruang, transportasi, sampah dan limbah⁹.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan di kawasan perkotaan di Indonesia saat ini adalah persoalan sampah. Sampah adalah salah satu penyebab terjadinya banjir di kota besar akibat kecenderungan masyarakat yang mengabaikan dampak negatif dari tumpukkan sampah. Kota yang berkelanjutan tidak hanya maju dari segi pemanfaatan teknologi dalam mempermudah jangkauan dan komunikasi tetapi juga harus mampu diperdayakan dan memberi insentif dalam memotivasi serta mengerakkan masyarakat, modal sosial serta infrastruktur demi kelangsungan kota yang berkelanjutan.¹⁰

⁸Adrian R. Nugraha, 2009, *Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah*, Alumni, Bekasi, hal.4

⁹Nirwono Joga dkk, 2015. *Kota cerdas berkelanjutan*, hal.14

¹⁰ *ibid*

Berdasarkan data sampah di TPA Jati barang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mencatat tahun 2017 sebesar $\pm 800 - 900$ ton/hari dengan jumlah peningkatan rata-rata 1.5% setiap tahun dan diproyeksikan akan mencapai 1.600 ton/hari pada tahun 2020. TPA Jatibarang yang diperkirakan tidak mampu menampung sampah 2-3 tahun kedepan dengan rincian tersebut diatas. Keberadaan sampah tersebut tersebar di Kota Semarang yang luas wilayah sekitar 373,7 km² dengan daya pengangkutan ke TPA 75-85% setiap harinya¹¹.

Peningkatan volume sampah dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh :

a. Jumlah penduduk

Makin meningkat berubahnya Jumlah penduduk makin tinggi aktivitasnya, makin tinggi aktivitas makin banyak sampah yang dihasilkan

b. Faktor geografis

Proses pengangkutan sampah dari Sumber ke tempat pembuangan akhir (TPA) juga sebagai salah satu faktor penentu terjadinya penumpukan di hulu. Faktor ini terjadi akibat situasi (macet, hujan, dan sejumlah resiko lainnya).

c. Faktor waktu

Faktor ini sering menjadi alasan penumpukan sampah di lokasi produksi. Proses pengangkutan wajib mengikuti jadwal yang telah ditentukan (bukan berdasarkan perubahan volume sampah).

d. Faktor musim

¹¹ *Ibid*

Faktor ini sering juga sebagai alasan terjadinya penumpukan dimana intensitas pengangkutan sampah pada musim hujan lebih cepat karena ada tekanan dari pusat.

e. Faktor teknologi

Makin canggih teknologi makin kompleks karakteristik sampah sehingga makin sulit proses penanganannya.

Gelbert dkk (1996) bahwa apabila penumpukan sampah dibiarkan, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar, yang diantaranya mengganggu kesehatan masyarakat melalui serangga yang dan bakteri yang berkembangbiak melalui proses pembusukan serta menurunkan kualitas air tanah yang berakibat pada kenaikan biaya operasional¹².

Persoalan sampah menyebabkan beberapa permasalahan, diantaranya :

- 1) Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk akibat dari tumpukan sampah yang tidak tertangani
- 2) Tempat bersarangnya binatang seperti lalat dan serangga lainnya yang dapat menurunkan kualitas kesehatan baik langsung maupun tidak langsung
- 3) Terjadinya banjir dan tanah longsor akibat timbunan sampah yang dapat menghambat proses aliran air sehingga memicu pergerakan tanah dan banjir.

Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga atau sejenisnya, yang sesuai ketentuan

¹² Gelbert, M., et. al., 1996, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang, hal.97.

umum pada pasal 1 ayat (1), sampah rumah tangga ialah sampah yang dihasilkan dari kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Mengacu pada terminologi hukum lingkungan bahwa sampah termasuk dalam kategori limbah, sehingga limbah merupakan bahan – bahan yang tidak dapat digunakan sesuai fungsi semula yang apabila tertampung pada jumlah tertentu akan dapat memberi dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan terminologi hukum lingkungan bahwa sampah adalah material yang tidak dapat digunakan dan merupakan bagian dari limbah. Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UU PPLH No. 32/2009 menegaskan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha atau proses kegiatan. Berdasarkan wujud limbah yang dimaksud, bisa berupa padat, cair dan gas yang apabila sistem penanganan tidak sesuai dengan karakteristik dan standar pengelolaan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan ekologi lingkungan.

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU Persampahan No. 18/2008 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi¹³: “Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah”. Maksud dari pada bunyi pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan membutuhkan partisipasi semua lapisan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Penataan dan

¹³ Pasal 28 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

pengelolaan sampah yang tidak teratur dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah klasik seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.¹⁴

Persoalan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan persampahan adalah persoalan umum lingkungan perkotaan. Salah satu kota metropolitan di Indonesia yang mengalami masalah persampahan adalah Kota Semarang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan volume dan kompleksitas sampah di Kota Semarang adalah jenis kegiatan, intensitas kegiatan dan pola konsumsi masyarakat.

Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke badan sungai mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Kondisi tersebut terjadi di sekitar area sungai di Kota Semarang.¹⁵ Selain itu, daerah sekitar sungai merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan relatif tinggi dan kualitas lingkungan permukiman yang relatif rendah. Misalnya pemanfaatan sungai sebagai tempat pengambilan air baku untuk keperluan rumah tangga melalui sumur-sumur yang berada di sekitar badan sungai, atau pinggiran sungai sebagai tempat wisata kota dan sebagai lokasi pencarian nafkah. Pembuangan sampah langsung ke badan sungai merupakan salah satu bukti rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi peraturan hukum berupa UU Persampahan No. 18/2008 Tentang

¹⁴ Rakhmat Bowo Suharto, *Materi Kuliah Magister Ilmu Hukum Unissula*, April 2017

¹⁵ *Ibid*

Pengelolaan Sampah adalah tidak adanya amanat undang-undang yang menyebutkan pengelolaan sampah lebih spesifik¹⁶. Implementasi UU Persampahan No. 18/2008 belum efektif dikarenakan rendahnya tingkat pelayanan dan pengawasan dalam mengelola sampah. Periode pengelolaan sampah di Indonesia tercantum dalam tiga klasifikasi sebelum pelaksanaan sistem desentralisasi yaitu tahun 1999-2004 dan 2005-2010.¹⁷ Dalam periode tersebut hanya satu perubahan yang memberi manfaat positif yaitu pemberian program pelatihan pengelolaan sampah.

Dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan kesehatan ditengah masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada kemajuan fisik perkotaan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (*Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*)”.

¹⁶ Rizqi Puteri Mahyudin, 2014, *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*, Jurnal Enviro Scienteae, hal.33-40

¹⁷ Meidana C and Gamse T, 2010, *Development of waste management practices in Indonesia*, Jurnal of scientific Research, ISSN 1450-2167. Vol. 40. No.2, hal.210

¹⁸ Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.25

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan ?
2. Apakah sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan ?
3. Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan.
2. Untuk mengkaji sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang tentang sampah berwawasan lingkungan.
3. Untuk mengkaji hambatan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem

pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan agar tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Melalui penelitian ini, akan menjadi acuan dalam penelitian dan analisis persoalan sekaligus menawarkan solusi yang kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan ilmu hukum lingkungan dalam menformulasikan pembangunan kota melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis ini, diharapkan agar keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil data penelitian yang mampu memberikan masukan bagi pemerintah Kota Semarang di bidang pengelolaan sampah agar upaya pemerintah Kota Semarang dalam menciptakan Kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat terwujud.

1.5. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

1.5.1. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual atau (*conceptual framework*) adalah gambaran yang dibangun untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemilihan judul melalui uraian dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan sebagai panduan dalam melakukan penelitian¹⁹.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai konsep dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan batasan kerangka konseptual dengan deskripsi bahwa amanat UU persampahan No. 18/2008 tentang pengelolaan sampah bahwa setiap orang mengelola sampah baik sampah rumah tangga maupun sejenisnya wajib dilakukan secara berwawasan lingkungan. Sistem pengelolaan sampah terpadu yang salah satu targetnya adalah melakukan sistem reduksi sampah sebanyak mungkin dari sumber sampah. Paradigma baru Pengelolaan sampah memicu adanya pengelolaan sampah langsung dari sumber dengan tujuan menciptakan kawasan bersih dan sehat serta mengubah sampah menjadi barang yang bernilai baik secara ekonomi maupun kemanfaatannya di dalam lingkungan tersebut. Salah satu indikator adanya lingkungan yang sehat adalah tidaknya adanya pelanggaran hak-hak makhluk hidup oleh kegiatan manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja²⁰. Kerusakan lingkungan hidup tidak selamanya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum oleh manusia juga

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, hal.103.

²⁰ Rustiadi, E. (2008). *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Hal.4

bukan merupakan sebuah kelalaian manusia, disinilah peran masyarakat sangat diperlukan²¹.

Indikator kehidupan kota yang berkelanjutan dapat dilihat dari beberapa aspek pendukung yaitu, Merupakan pusat pemukiman, fisik bangunan masif, pusat produksi dan konsumsi barang dan jasa, sarana dan prasarana baik, pusat perekonomian, sosial, ketersediaan utilitas air bersih, listrik, transportasi, teknologi dan latar belakang penduduk heterogen, pola pikir rasional dan individual, inovatif, kreatif, lebih maju²².

berikut skema konsep judul yang dikonstruksi.



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual tersebut diatas, maka dijabarkan dalam kerangka teori sebagai berikut :

²¹ Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), 2005, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.71

²² JA.61C66.1992. Encyclopedia of Governments and politics. 1992. 2.vol.hal.6

1.5.2. Kerangka Teori

Teori merupakan hasil pemikiran dari sebuah rangkaian peristiwa yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Berikut kerangka teori yang disajikan:

a. Negara

Negara yang dimaksud adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara itu sendiri. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan undang-undang dasar tersebut, Muhammad Hatta (salah satu pendiri NKRI) berpendapat yang dikutip oleh Dr. H. Djauhari, SH., M.Hum, dalam perkuliahan mata kuliah Negara hukum bahwa negara wajib menjalankan tanggungjawabnya dalam hal mensejahterakan masyarakat berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan. Wujud dari pencapaian cita-cita bangsa wajib menempatkan pada posisi Negara hukum. Negara hukum tidak berdasarkan kekuasaan melainkan aturan hukum²³. Prinsip dari Negara hukum yaitu menjadikan hukum diatas segala kepentingan untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan kaidah hukum dan persamaan didepan hukum (*equality before the law*).

²³ Djauhari, 2017, *Materi Kuliah Hukum Lingkungan*, Semarang: Magister Ilmu Hukum UNISSULA

b. Hukum

Hukum pada dasarnya didefinisikan sebagai pelaksanaan peraturan yang disepakati berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan untuk kesejahteraan bersama. Hukum dibuat untuk mengatur tindakan yang bertentangan atau mengganggu kehidupan lainnya.

Menurut Van Vollen Hoven, hukum berkembang dalam kehidupan dan mempengaruhi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum dibagi dalam tiga kelompok yaitu (1) hukum dianggap sebagai akumulasi pendapat yang abstrak, sehingga memiliki sifat filosofis konsekuensi metodologinya; (2) hukum dianggap sebagai sebuah system yang abstrak sehingga berfokus pada lembaga yang independent; (3) hukum dianggap sebagai instrumen untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Hukum memuat keyakinan adil, logis, dan transparan terhadap sesuatu hal atau tindakan²⁴. Apabila hukum dilaksanakan dalam konteks hukum lingkungan maka dapat diartikulasikan bahwa keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia terhadap lingkungan yang disertai dengan sanksi oleh pihak berwajib²⁵.

Menurut UU PPLH no. 32/2009, berbunyi : “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, kehidupan alam, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

²⁴ Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. 1996. Airlangga University Press, Surabaya, hlm 27.

²⁵ Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8.

Definisi lingkungan menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurut Emil Salim²⁶:

Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial .

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto ; Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu situasi dan saling mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah. Seperti terdapat matahari dan bintang²⁷.

Serta menurut Munadjat Danusaputro: Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia²⁸. Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat untuk menentukan sebuah kebijakan (*policy*) berupa arah pembangunan lingkungan hidup dan pemahaman tentang kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menyangkut kajian konsep sosial, kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (*order*) yang melatar belakanginya. Sebuah konsep kebijakan, bahkan hukum bisa saja menjadi tidak relevan ketika berada pada posisi tatanan sosial yang sudah berubah arah.

²⁶ Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, hal.5

²⁷ Soemarwoto. Otto. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 7

²⁸ Danusaputro, St. Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan; Buku I: Umum*, Bina Cipta, Bandung, hal.18

Pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari perubahan tatanan sosial yang juga turut mempengaruhi implementasi konsep pembangunan kota yang berkelanjutan di Indonesia.

c. **Kebijakan Publik**

Menurut Solichin Abdul Wahab menyebutkan rumusan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan “ *Those actions by public or private individuals or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*”²⁹ Dalam artian pelaksanaan kebijakan oleh kelompok pemerintah, swasta, atau individu harus berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan kebijakan. Metode pelaksanaan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam yaitu sebagai berikut:³⁰

- Sumber-sumber kebijakan, kebijakan ini menyangkut biaya dalam memfasilitasi proses implementasi kebijakan. Hasil dari implementasi kebijakan tersebut tergantung jumlah dana yang tersedia.
- Komunikasi antar kelompok organisasi dan aktivitas masing – masing organisasi, untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan perlu ada komunikasi yang intensif untuk menyamakan persepsi terhadap sebuah tujuan dan harapan tercapainya kebijakan.

²⁹ Abdul Wahab, Solichin, 2004, *Analisis Kebijaksanaan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal.65

³⁰ Abdul Wahab, Solichin, 2002, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.78-81

- Ekonomi sosial dan politik, kestabilan tiga faktor ini sangat mempengaruhi proses maupun kualitas pelaksanaan kebijakan oleh badan – badan, karena kebijakan tidak terlepas dari dinamika ke tiga faktor tersebut.
- Persepsi dan sikap, pelaksana kebijakan cenderung menilai pengaruh kebijakan terhadap hasil dan kinerja proses pengimplementasian kebijakan. Besar kemungkinan terjadinya persepsi dan sikap masyarakat untuk mencegah ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas permasalahan.

Implementasi kebijakan selain melakukan kajian dan penjabaran keputusan politik yang dituang ke dalam peraturan ataupun prosedur baku dan disetujui oleh birokrat, juga perlu melalui analisis terhadap dampak yang akan ditimbulkan pada saat pelaksanaan kebijakan seperti persoalan konflik kepentingan dan siapa yang diuntungkan dari pengimplementasian kebijakan tersebut.

Menurut Udoji dalam Wahab (2004) menyatakan “ *The execution of policies is a important if not more important than policymaking. Policies will remain dreams on blueprint in file jackets unless they are implemented*”. Artinya pembuatan kebijakan memang penting tetapi akan jauh lebih penting kalau kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan yang dibuat akan menjadi impian yang baik dan tertata dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.³¹

Pada umumnya para ahli menerjemahkan kata *policy* sebagai kebijaksanaan. Budi Winarno cenderung mengartikan *policy* sebagai kebijakan.

³¹ Wahab, 2004, *The Execusing of Policy Making: Implementation Program*, Alfabeta, Bandung, hal.42

Karena kebijakan dianggap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah yang berada dalam ruang publik dalam bentuk suatu aturan. Sedangkan Esmi Warassih dan Satjipto Rahardjo cenderung mengartikan kata *policy* sebagai kebijaksanaan.³²

Menurut pendapat Esmi Warassih bahwa suatu *policy* seharusnya mengandung sebuah hal yang bijaksana atau mengandung suatu nilai (*value*) dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh pengambil atau pembuat kebijaksanaan.

Terlepas dari penggunaan istilah dari para ahli tersebut, yang jelas *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, kelompok maupun sebuah lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pengertian semacam ini dapat dipergunakan untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan *public policy*. Salah satu defenisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Rian Nugroho, yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan unit pemerintah dengan lingkungannya.³³

Konsep yang ditawarkan oleh Rian Nugroho ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal; sedangkan Rian Nugroho menyatakan bahwa *Public policy* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah

³² Esmi Warassih, 2016, *Bahan Kuliah Pranata Hukum*, MIH-Unissula Semarang.

³³ Prawirosumantri, S. 1986. *Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Dalam Skala Besar*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.88

untuk dilakukan dan tidak dilakukan.³⁴ Pendapat ini pun dirasa cenderung tepat namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. tahap-tahap dari suatu *public policy* meliputi:³⁵

- a. Tahap penyusunan agenda, yaitu tahapan ketika para pembuat kebijakan akan menempatkan suatu masalah pada agenda *policy*.
- b. Tahap formulasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat masalah yang sudah masuk agenda *policy* kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahannya yang terbaik.
- c. Tahap Adopsi kebijakan, yaitu suatu tahapan yang pada akhirnya diputuskan suatu kebijakan dengan mengadopsi berbagai alternative kebijakan yang ada dengan dukungan mayoritas atau hasil konsensus dari para pengambil keputusan.
- d. Tahap implementasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat kebijakan yang diambil telah diimplementasikan atau dijalankan. Namun dalam hal tertentu tahap ini tidak mesti untuk diimplementasikan. Mungkin karena sebuah *policy* yang sudah diambil tidak langsung diimplementasikan.
- e. Tahap evaluasi, yaitu tahap penilaian terhadap sebuah kebijakan yang telah dijalankan atau tidak dijalankan. Tahap ini untuk melihat sejauhmana kebijakan yang diambil mampu atau tidak mampu untuk memecahkan masalah publik.

Kebijakan menyangkut pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Pendanaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut juga telah diperkuat dengan adanya UU Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.³⁶ Peraturan ini seharusnya menjadi kunci bagi

³⁴ Ibid, hal.89

³⁵ Richard Stewart and James E Krier, 1987, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis, hal.3-5.

³⁶ Kartodihardjo, Hariadi, 2011, *Kepemerintahan dan kebijakan lingkungan soal diskursus dan reduksi ilmu pengetahuan*, S.Ps.IPB, Bogor, hal.11

pemerintah daerah secara otonom dapat melakukan pengelolaan sampah di wilayah sendiri. Gultom, (2003) mengatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap sesuai dengan fungsi peruntukannya serta dapat dimanfaatkan sebagai sebuah potensi sumber daya yang berdasarkan prinsip *reduce, reuse* dan *recycle*³⁷. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan peran pemerintah untuk bersama masyarakat dalam mendorong proses penanggulangan sampai pemanfaatan lebih lanjut.

d. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki urusan sebagai berikut :³⁸

- a. Urusan pemerintahan absolut, yaitu pemerintahan yang keseluruhan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintah konkruen, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari keduanya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota. Urusan yang dialihkan ke pemerintahan daerah sebagai bagian dasar pelaksanaan otonomi daerah
- c. Urusan pemerintahan umum, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.


³⁷ Gultom, 2013, *Pengelolaan sampah padat perkantoran secara terpadu*, Jurnal Limbah. Vol. 1, februari 2013, Jakarta, hal.15-26

³⁸ Dirjen Cipta Karya, Kemen. PUPR, 2015, Panduan Praktis Penataan Kelembagaan Sistem Pengelolaan persampahan, hal.13

Urusan pemerintahan konkrueen yaitu kewenangan daerah yang terbagi dalam dua hal antara lain urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan yang menyangkut pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta kehidupan sosial. Sedangkan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kemudahan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan aspirasi.³⁹

³⁹ *Ibid*, h.14

Berikut skema urusan pemerintahan daerah terkait bersampahan :



Gambar 2. Sub Urusan Persampahan Pada Tugas Pemerintahan

Pelayanan dasar terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah bagian dari urusan pemerintahan wajib yang diutamakan oleh penyelenggara pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib minimal mengacu pada peraturan menteri pekerjaan umum nomor 1/PRT/M.2014 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembagian urusan pemerintahan konkruen oleh pemerintah, daerah propinsi dan Kabupaten/

Kota tentang pengelolaan persampahan mengacu pada undang-undang nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Tugas Penanganan Sampah Pemerintah Pusat Dan Daerah

Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan bersampahan secara nasional.	Pengembangan dan pengelolaan bersampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah Kabupaten/Kota
b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah Provinsi, dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional		

Sumber : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Salah satu tujuan yang mendorong penerapan sistem reformasi adalah untuk melaksanakan sistem demokrasi sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah diseluruh nusantara. Upaya ini dinyatakan dengan melahirkan sejumlah produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.⁴⁰ Peran pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dalam undang-undang dasar RI tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) mengamanatkan bahwa :“Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”⁴¹

⁴⁰ Peraturan perundang-undangan terkait dengan eksistensi pemerintah daerah dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

⁴¹ Undang-undang dasar RI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari 4 kali amandemen terhadap undang-undang dasar 1945.

Implementasi undang-undang otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa⁴²:

Pemerintah daerah dalam rangka ,meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan, umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu melaksanakan peran tersebut, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Negara.

Disisi lain amanat UU Persampahan No. 18/2008 dengan tegas membagi tugas dan wewenang pemerintahan yang dimulai dari pemerintah pusat, sampai ke pemerintah kabupaten dan kota yang pada dasarnya memuat upaya penyelenggaraan dalam pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan.

Pembagian wewenang itu dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Uu Persampahan No.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Wewenang pemerintah pusat	Wewenang pemerintah propinsi	Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota
Menetapkan kebijakan dan strategi nasional	Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah	Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat

⁴² Peraturan Perundang-undangan terkait dengan eksistensi pemerintahan daerah dalam bentuk undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hasil dari 4 (empat) kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perubahan tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999;
- b. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000;
- c. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001;
- d. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

dalam pengelolaan sampah	diseuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat	dan pemerintah propinsi
Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah	Memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Memnyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari pemerintah
Memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah	Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi	Mentapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.
Mentapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah		Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
		Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.

Menurut M.R Khairul Muluk (2009) menyebutkan Negara Indonesia dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan kekuasaan terpusat atau sentralistik. Dari kekuasaan terpusat beralih ke sistem desentralisasi tentu merupakan sebuah pilihan yang memiliki konsekuensi yaitu pemerintahan

daerah (*local government*).⁴³ Pemerintahan daerah memiliki tiga peran esensi yaitu pertama pemerintah daerah melaksanakan fungsi yang didesentralisasikan, kedua kerangka desentralisasi wajib dijalankan oleh pemerintah daerah, ketiga memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri namun tetap berorientasi pada kesatuan hukum yang berlaku umum. Selain itu pemerintah daerah juga bertanggungjawab sebagai politisi, pembuat kebijakan dan juga sebagai administrator⁴⁴. Riant Nugroho, menyebutkan pemerintah sebagai politisi menjalankan kegiatan politik yang dapat mempengaruhi tanggungjawabnya, sementara sebagai pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan banyak aspek agar tidak disasar oleh lawan politik⁴⁵.

Fungsi pemerintah sebagai administrator seperti misalnya mengumpulkan dana perpajakan, pelayanan dan implementasi peraturan sebagai pendukungnya. Terkait dengan upaya pengelolaan sampah, pemerintah memiliki andil yang sangat besar yaitu mengatur sistem pengelolaan sampah rumah tangga, daur ulang maupun dibuang harus mengikuti aturan yang benar⁴⁶.

Selain Ehworm, Fiona menuturkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur misalnya air bersih, sanitasi dan sampah penduduk berpendapatan rendah dapat

⁴³ MR. Khairul Muluk, 2009, *Peta konsep desentralisasi & dan pemerintahan daerah*, Penerbit ITS press, Surabaya, hsl.56

⁴⁴ MR. Khairul Muluk, 2009, *Peta konsep desentralisasi & dan pemerintahan daerah*, Penerbit ITS press, Surabaya, hsl.56

⁴⁵ Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal.7

⁴⁶ Ehworm, 2008, Queensland Government. [Home page of Queensland Health]. Available at: http://www.health.qld.gov.au/ehworm/waste_management/role_local_gov.asp. Diakses pada tanggal 3 januari 2018.

dilayani oleh multi stakeholder termasuk pemerintah daerah, LSM, swasta, dan lembaga bantuan lainnya⁴⁷.

e. Sampah

Berdasarkan terminologi hukum lingkungan bahwa sampah adalah material yang tidak dapat digunakan dan merupakan bagian dari limbah. Pasal 1 ayat (20) UU PPLH No. 32/2009, menegaskan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha atau proses kegiatan. Berdasarkan wujud limbah yang dimaksud, bisa berupa padat, cair dan gas yang apabila sistem penanganan tidak sesuai dengan karakteristik dan standar pengelolaan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan ekologi lingkungan. Mengacu pada amanat undang-undang tersebut maka pemerintah kota harus berperan aktif dan mengoptimalkan sistem penanganan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

UU Persampahan No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, secara formil disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini secara vertikal terkait dengan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang baik, sehat bagi warganegara sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 H ayat (1) undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah Kota Semarang melakukan pengelolaan sampah dalam hal melindungi dan melestarikan lingkungan hidup untuk menjamin

⁴⁷Fiona, Nunan and David Satterwaite. 2001. *“The Influence of Governance On The Provision of Urban Environmental Infrastructure and Services for Low-Income Groups.”* International Planning Studies, Vol.6, No.5, pp. 409-426.

kelangsungan kehidupan Kota yang berkelanjutan. Berdasarkan amanat UU Persampahan No. 18/2008, dimana pemerintah daerah Kota diberikan ruang untuk merencanakan dan mengelola sampah di dalam kawasan Kota Semarang. Proses pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan acuan UU Persampahan No. 18/2008, adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut dengan urutan dan rincian pasal-pasal terkait yaitu antara lain⁴⁸:

Pasal 24 ayat (1)” Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah”

Pasal 9 ayat (1a) ”Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi”

Pasal (6d) ”Tugas pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri dari melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”

Pasal (6e) ”Tugas pemerintah dan pemerintah daerah terdiri dari mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah”

Pasal 9 ayat (1c) “ Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain”

Pasal 9 ayat (1e) “ Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup”

Pasal 9 ayat (1b) “ Pemerintah daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah”

Pasal 27 ayat (1) “ Pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara sendiri atau bersama-sama dapat bekerjasama dengan badan usaha lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah”


Pemerintah daerah berwenang melakukan pungutan berupa retribusi dari masyarakat sekitar untuk kepentingan administrasi bulanan. Instrumen tersebut secara sah dan diatur dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) yaitu terkait dengan pajak lingkungan, retribusi

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

lingkungan dan subsidi lingkungan. Di dalam pasal 21 UU Persampahan No. 18/2008, memuat kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi berupa⁴⁹ :

- a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah (misalnya kepada para produsen menggunakan bahan yang mudah diurai oleh proses alam)
- b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah (misalnya kepada produsen menggunakan material yang sulit diurai oleh proses alam).

Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3P (pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir) tidak relevan sesuai berubahnya waktu. Sistem pengelolaan sampah sistem terpadu merupakan solusi yang dianggap efektif untuk menangani persoalan sampah. Berikut skema paradigma lama dan paradigma baru dalam pengelolaan sampah :




Gambar 3. Paradigma Pengelolaan Sampah

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah secara terpadu dilakukan lebih sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Apabila mengacu pada UU Persampahan No. 18/2008. maka konsep yang diterapkan antara lain pengurangan, pemilihan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan⁵⁰.

Berikut gambar rincian pengelolaan sampah yang berkesinambungan:



Gambar 4. Pengeloaan sampah yang berkesinambungan

Sistem ini merupakan berpaduan dari sistem pengolahan secara daur ulang, pengomposan, dan sistem pembuangan akhir melalui *sanitary landfill* yang merupakan manifestasi dari sistem 3R (*reduce, reduce, recycle*) yang diimplementasikan oleh dunia. Didalam UU Persampahan No. 18/2008, mengamanatkan bahwa setiap orang mengelola sampah baik sampah rumah tangga maupun sejenisnya wajib dilakukan secara berwawasan lingkungan. Sistem pengolahan sampah terpadu yang salah satu targetnya adalah melakukan sistem reduksi sampah sebanyak mungkin dari sumber sampah. Upaya ini diduga

⁵⁰ Wijayanti, W.P. 2013. *Peluang Pengelolaan Sampah Sebagai Strategi Mitigasi dalam Mewujudkan Ketahanan Iklim Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 9 (2) Juni 2013: 152-162.

efektif dalam melakukan pencegahan dan menekan tingkat pencemaran dan biaya operasional.

Hukum lingkungan menurut Koesnadi Hardjosoemantri bahwa hukum tata lingkungan adalah hukum yang mengatur penataan lingkungan hidup agar terjadi keselaran (mutualisme) baik dari aspek fisik maupun sosial budaya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan UU PPLH No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pada pasal 1 ayat (1) UU PPLH No. 32/2009, menyebutkan bahwa lingkungan hidup ialah kesatuan ruang yang berisikan benda, daya, keadaan, makhluk hidup (termasuk manusia) dan tindakannya yang berpotensi mengganggu kehidupan dan kesejahteraan manusia atau makhluk hidup lainnya⁵¹. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 ayat (1) menyebutkan “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Selanjutnya pasal 33 ayat (4) menyebutkan tentang perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Melestarikan lingkungan hidup untuk menciptakan Kota yang nyaman dan layak dihuni adalah dambaan setiap warga negara. UU Persampahan No. 18/2008 dapat memacu pemerintah daerah untuk melakukan suatu upaya

⁵¹ Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

pengecegan maupun pengendalian sampah di Kota Semarang. Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU Persampahan No. 18/2008 yang berbunyi⁵²: “Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah”. Maksud dari pada bunyi pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan membutuhkan partisipasi semua lapisan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Penataan dan pengelolaan sampah yang tidak teratur dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah klasik seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.⁵³

Kastman (2007) menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah antara lain :⁵⁴

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar,
- b. Paradigma masyarakat tentang tanggungjawab pengelolaan sampah oleh pemerintah saja.
- c. Lahan pengumpulan dan pembuangan akhir yang masih terbatas, dana, dan pengandaan transportasi pengangkutan yang tidak sebanding dengan volume sampah per waktu

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan volume dan kompleksitas sampah di Kota Semarang adalah jenis kegiatan, intensitas kegiatan dan pola konsumsi masyarakat.

Menurut Kastaman, pengelolaan sampah perkotaan dapat dilihat dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, pengaturan dan perang serta masyarakat⁵⁵. Aspek teknis operasional ini penting karena sebagian besar

⁵² Pasal 28 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵³ Rakhmat Bowo Suharto, *Materi Kuliah Magister Ilmu Hukum Unissula*, April 2017

⁵⁴ Kastman, R dan A. M. Kramadibrata, 2007, *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu. Humaniora*, Gramedia, Bandung, hal.9

⁵⁵ Kastaman, Roni. 2004. *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat*. Dalam *Harian Umum Pikiran Rakyat*. Ed. 13, hal.12

masyarakat tidak dapat mengelola sampah melalui aspek ini. Di lain pihak Dukun berpendapat bahwa letak persoalan sampah berada pada sistem pengelolaan dan pembuangannya. Proses pembuangan sampah pun masih menggunakan cara lama yaitu *open dumping* yang tidak tangani dengan benar yaitu sebagai timbunan sampah tanpa tutupan tanah bahkan di TPA pun masih menggunakan sistem *open dumping* tersebut. Point dari aspek teknis ini antara lain sarana pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan terakhir.

Pengelolaan sampah di Kota Semarang dilakukan berdasarkan pada tingkat peraturan-peraturan sampai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu peraturan daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 huruf H ayat (1) yang berbunyi” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

f. Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan lingkungan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya. Kedua hal tersebut merupakan suatu tantangan yang sedang diatasi dengan industrialisasi. Tujuan utama dari

industrialisasi adalah untuk meningkatkan dan mempermudah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ditengah upaya tersebut industrialisasi berdampak negative yaitu terjadinya pencemaran lingkungan yang memicu penurunan kualitas kehidupan manusia. Isu pembangunan dan lingkungan hidup ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa di pisahkan.

Ada delapan (8) Isu yang dibahas dalam deklarasi millenium tentang tujuan pembangunan yaitu menempatkan isu lingkungan hidup pada point ke 7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan peta baru yang membahas 5 poin penting yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan target capaian yaitu menekan kemiskinan, mencapai kesejahteraan dan merespon perubahan iklim pada tahun 2030 mendatang.⁵⁶

Konsep Pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah menitikberatkan aspek lingkungan hidup sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan terwujud dengan gambaran yang jelas tentang kondisi dan persoalan lingkungan hidup sehingga mempermudah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara maksimal.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses yang berdampak pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif. Jika pengembangan ekonomi dilakukan secara merata dan berkelanjutan, maka aspek

⁵⁶ Bappenas, 2006, *Strategi dan Rencana Aksi Nasional untuk Peningkatan Kualitas Udara Perkotaan*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan

perlindungan lingkungan hidup menjadi penting dalam mencegah kerusakan ekologi yang berkepanjangan.⁵⁷

Paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah terminologi yang dipopulerkan oleh WCED pada tahun 1987 dengan tajuk *our common future* dalam acara konferensi yang diselenggarakan oleh PBB dengan topik bahasan lingkungan dan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan dalam pengertian pembangunan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan nanti yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya adalah mencari sebuah strategi yang inovatif untuk struktur kebijakan dan kelembagaan serta perubahan perilaku individual kepada tingkat global. Ada beberapa kriteria pembangunan berkelanjutan yaitu⁵⁸ :

1. Merefleksikan suatu sistem perekonomian untuk menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi dan sosio lingkungan jangka panjang.
2. Melakukan strategi yang mudah, jelas, sederhana untuk dipahami oleh masyarakat kelas menengah kebawah.
3. Dapat dilakukan perubahan secara kuantitatif
4. Sensitifitas tinggi terhadap lokasi atau kelompok masyarakat
5. Mudah diprediksi dan diantisipasi
6. Memiliki nilai acuan atau target yang mudah dicapai
7. Aspek kualitas; metodologi yang diadopsi layak untuk membangun kehidupan sosial.

⁵⁷ Lele, S. 1991, *sustainable development: A Critical Review*, World development, vol. 19.no.6.hal.607.

⁵⁸ Warren, J.L. 1997. *How do we what is sustainable A retrospective and prosepctive view*, hal. 131-150

8. Sensitif waktu sehingga memberikan informasi akurat setiap saat
Pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator – indikator tersebut untuk menilai efektifitas suatu kegiatan dapat menjamin keberlanjutannya atau tidak. Indikator pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional menjadi salah satu isu yang dikembangkan ditingkat daerah atau kota.

g. Kota

Definisi kota pada dasarnya bersifat kontekstual yang dilandasi oleh pendekatan dari aspek geografis, demografis. Kota atau perkotaan (urban) adalah ruang atau lokasi sebagai pusat tempat tinggal penduduk secara bersama – sama, kehidupan rasional, namun kecenderungannya bersifat individuallistik dengan ciri khas status kehidupan sosial pendidikan, ekonomi, lebih baik bila dibanding dengan daerah bukan perkotaan⁵⁹. Perkembangan sebuah kota pada dasarnya dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan kota terindikasi dari aspek kuantitas yang digambarkan oleh faktor produksi yang mempengaruhi sistem perekonomian kota sedangkan perkembangan kota terindikasi dari aspek kualitas yang mana terkait dengan berkecukupan atau kematangan.⁶⁰

Perkembangan dan pertumbuhan kota secara keseluruhan dapat terlihat dari aktivitas sumber daya manusia seperti perubahan jumlah penduduk dan

⁵⁹ Kholil, Eriyatno; Sutjahyo dan Soekarto. 2008. *Pengembangan Model Kelembagaan Pengelola Sampah Kota dengan Metode ISM* (Interpretative Structural Modeling) Studi Kasus di Jakarta Selatan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. 02 (01) April 2008: 31-48.

⁶⁰ Emirhadi Suganda dkk, 2014, *Konsep Kota Ekologis sebagai kota ekonomis yang berkelanjutan, kajian infrastruktur kota*, UI, h. 7

pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki kota tersebut.⁶¹ Kebijakan ekonomi merupakan kegiatan primer yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu kota dimana hal disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi kota. Sedangkan sektor sekunder dan tersier berupa pabrik dan jasa-jasa yang berpusat di kota akibat dari faktor urbanisasi ekonomi dalam hal akses tenaga ahli, pusat pemasaran produk dan lain sebagainya. Pemahaman inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk menata ruang di kawasan perkotaan.⁶²

Pemicu gagasan tentang konsep pengembangan kawasan perkotaan tidak terlepas dari upaya pemanfaatan lahan secara optimal dimasa depan mengingat kecenderungan kota berkembang sangat besar baik dari aspek demografis, fisik bahkan spasial. Terjadinya ekspansi penggunaan lahan dan perubahan struktur internal kawasan kota tergantung dari laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, tingkat ketersediaan fasilitas publik dan potensi lahan.⁶³ Dari Pendekatan dari aspek ekonomi menilai bahwa kota sebagai pusat produktivitas dari sisi produksi barang dan jasa, perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata serta intensitas pergerakan transaksi keuangan yang cepat mudah, dan efektif. Disamping pendekatan aspek ekonomi, juga aspek fisik ruang yang menilai bahwa kota sebagai pusat berbagai sistem penyediaan fasilitas dalam mempermudah suatu proses kegiatan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi warga. Jika kota dinilai dari aspek Sosiologis antropologis maka kota sebagai pusat daerah hunian masyarakat dari berbagai kondisi latar belakang kehidupan sebagai bentuk heterogenitas peradaban manusia yang memiliki

⁶¹ *Ibid,*

⁶² *Ibid,*

⁶³ *Ibid,*

budaya, kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Menurut undang – undang nomor 26 Tahun 2007 bahwa ⁶⁴:

Ruang itu adalah wadah yang meliputi, darat, laut dan udara. Termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain yang melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Sementara definisi tata ruang menurut undang – undang 26 tahun 2007 adalah ⁶⁵ fisik struktur dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan penataan ruang mulai dari sistem penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang⁶⁶ artinya bahwa kawasan perkotaan sebagai wilayah yang memiliki aktivitas utama selain pertanian dengan struktur dan fungsi susunan wilayah kawasan sebagai tempat pemukiman warga perkotaan, pusat distribusi pelayanan jasa pemerintahan, serta pelayanan sosial dan ekonomi. Definisi kota yang dikemukakan oleh sejumlah pakar yaitu sebagai wilayah yang berdekatan, meluas sampai ke daerah terpencil yang memiliki bangunan pemukiman, tempat komersial, pabrik, pusat pemerintahan, prasarana transportasi dan sebagainya⁶⁷. Untuk menjamin kehidupan masyarakat perkotaan yang berkelanjutan didasari oleh beberapa kepentingan yaitu antara lain ⁶⁸:

1. Merupakan tempat konsentrasi masyarakat kota yang dilihat dari jumlah, kepadatan, dan kenaikan jumlah penduduk.
2. Merupakan kawasan yang dibangun secara masif
3. Merupakan pusat produksi dan konsumsi barang dan jasa

⁶⁴ Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 26 tahun 2007

⁶⁵ Pasal 1 angka 2 dan 3 undang-undang nomor 26 tahun 2007

⁶⁶ Pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 26 tahun 2007

⁶⁷ (http://tumorou.net/702_07134/71034_10.htm) diakses tanggal 24 Juni 2018

⁶⁸ JA.61C66.1992. Encyclopedia of Governments and politics. 1992. 2.vol.

4. Merupakan kawasan bukan pertanian dalam arti luas
5. Kawasan yang didominasi pemukiman warga perkotaan, dan bangunan sosial
6. Dilengkapi oleh sarana transportasi, ekonomi, sosial perkotaan serta prasarana lainnya.
7. Tersedia utilitas air bersih, drainase, air limbah, sampah, telepon dan listrik
8. Latarbelakang penduduk cenderung heterogen, berpendidikan, status ekonomi dan sosial baik, pola pikir rasional dan individual, inovatif, kreatif serta lebih maju.

Membedakan konteks kota dan perkotaan, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menempatkan tiga prinsip dasar yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk saling mendukung dan menopang kehidupan generasi berikutnya secara mandiri serta mengelola limbah akibat dari tingginya konsentrasi penduduk kota.

h. Kota Yang Berkelanjutan

Makna dari kata kota berkelanjutan adalah kota yang memungkinkan masyarakat penghuni hidup berkembang dan menjamin sejahteraannya dengan tidak menurunkan kondisi lingkungan hidup (termasuk manusia) saat ini dan nanti⁶⁹. Konsep kota yang berkelanjutan dalam konteks sederhana diartikan sebagai kota yang direncanakan pembangunannya dengan pertimbangan dampak negatif terhadap lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penghematan energi, air, pangan dan bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan hidup⁷⁰. Kota yang berkelanjutan tidak sekedar menilai eksistensinya namun lebih dari itu yaitu

⁶⁹ Girardet, H, 2004, *Cities People Planet: Liveable Cities for a Sustainable City*. Ashgate Publishing Ltd, Aldershot

⁷⁰ Nazaruddin, T. 2014. "Fungsi Hukum Integratif dalam Konteks Tata Ruang Kota Berkelanjutan," *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XXI, Nomor 55, September. h.7

fungsi dan peranan kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.


Upaya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih berkualitas sebagai acuan manusia untuk terus berevolusi dan berinovasi. Bumi sebagai tempat hunian bagi makhluk hidup bukan merupakan warisan tetapi titipan untuk kehidupan selanjutnya. Atas dasar inilah yang menjadi kesepakatan dunia berupa konsep pembangunan kota berkelanjutan melalui sidang umum PBB tahun 1987; yang intinya adalah segala bentuk dan usaha pemenuhan kebutuhan hidup pada hari ini tidak diperkenankan berdampak negatif dan berpotensi mengurangi bahkan menghambat proses kehidupan generasi selanjutnya.⁷¹

Istilah berkelanjutan menjadi sebuah istilah fenomenal yang sering digunakan untuk berbagai kepentingan dalam pembangunan. Keberlanjutan artinya kemampuan untuk menjaga, mengawasi, dan mempertahankan keseimbangan suatu proses ataupun kondisi tertentu dalam sebuah sistem. Sistem yang dimaksud dalam tataran kota berarti terkait dengan sistem alam, hayati dan binaan. Dalam konteks ekologi, kata keberlanjutan berarti kemampuan ekosistem dalam menjaga dan mempertahankan proses, fungsi, keanekaragaman, dan produktivitasnya untuk kehidupan generasi masa depan⁷². Sejumlah argumentasi menyebutkan pentingnya dialektika dalam memberi makna kata keberlanjutan yaitu menempatkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai pilar utama dalam menopang kehidupan masa depan. Ketiga pilar tersebut menurut pandangan

⁷¹ Girardet. *Opcit*, hal.3

⁷² Hadi. A. 2003. Persepsi Masyarakat terhadap konsep Kota berkelanjutan, studi kasus kota gresik. Tesis tidak dipublikasikan. Prodi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada.

Jonathon Porritt bahwa ketiga pilar tersebut dinilai aspek ekonomi merupakan subsistem biosfer dalam kehidupan, dan kehidupan sosial merupakan subsistem biosfer dalam kehidupan di permukaan bumi. Pandangan Porritt tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :⁷³



Gambar.5. Representasi pilar ekonomi yang dibatasi oleh kehidupan sosial dan lingkungan

Bila dilihat dari konteks kota berkelanjutan secara lebih spesifik maka kota berkelanjutan diartikan sebagai kota yang direncanakan melalui pertimbangan dampak lingkungan yang tentunya didukung oleh masyarakat. Mengacu pada pengertian tersebut diatas maka pembangunan kota berkelanjutan dapat diasumsikan sebagai upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin kehidupan sekarang dan masa depan.

Konsep pembangunan kota menurut Graham Haughton and Colin Hunter, (1994) menyebutkan ada tiga prinsip dasar dalam pembangunan kota berkelanjutan antara lain⁷⁴ :

⁷³ sumber http://tumoutou.net/702_07134/71034_10.htm, diakses tanggal 24 Juni 2018

⁷⁴ Haughton, Graham and Colin Hunter, 1994, *Sustainable City. Melksham*, Wiltshire:Cromwell Press, Ltd, hal.31

- a. Prinsip kesetaraan antara generasi (*intergeneration equality*) yang menjadi landasan pembangunan kota adalah menjamin kehidupan generasi berikutnya.
- b. Prinsip keadilan sosial (*sosial Justice*) kesejangan akses dan distribusi sumber daya alam secara merata dan berkesinambungan untuk menekan angka kemiskinan, mengingat salah satu faktor terjadinya degradasi lingkungan hidup disebabkan oleh faktor kemiskinan.
- c. Prinsip tanggung jawab transfrontier yang merupakan penjamin pergeseran letak geografis dampak lingkungan seminimal mungkin melalui upaya kompensasi. Pemanfaatan sumber daya alam perkotaan diharapkan tidak menimbulkan perubahan kualitas lingkungan hidup terhadap wilayah luar kawasan perkotaan tersebut.

Kondisi suatu Kota sering dianggap sebagai cerminan perkembangan suatu bangsa. Kota juga merupakan pusat komunikasi, politik, ekonomi, kekuasaan dan administrasi. Nilai dan kebudayaan terbaru dimulai dari kota. Kota merupakan agen perubahan, pembaharuan, inovasi serta penentu pola konsumsi dan produksi yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi⁷⁵. Selain sisi positif, kota juga sering dianggap sebagai tempat terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Rusaknya ekosistem sumber daya alam di daerah akibat tingginya kebutuhan kota. Kota juga merupakan penyumbang sampah terbanyak yang mengakibatkan pembengkakan biaya operasional.

Setengah dari penduduk dunia hidup dan tinggal di kota dan diperkirakan akan terus meningkat. Di negara - negara sedang berkembang penduduk yang tinggal di kota 20 – 30% sedangkan negara – negara maju lebih dari 70%⁷⁶. Hal ini tentu membutuhkan upaya baik pencegahan, pengendalian maupun pelayanan. Wajah sebuah negara dilihat dari kondisi dan laju pertumbuhan kota. Untuk mencapai tujuan perubahan sebuah kota, memerlukan upaya ekstra dari semua

⁷⁵ Ibid,

⁷⁶ Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohubojo, *Wawasan Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 11.

lapisan dan golongan masyarakat untuk mendorong aspek positifnya dan mencegah sisi negatifnya.

Berdasarkan laporan *the world commission on environment and development* atau dengan sebutan laporan Brundtland bahwa disebut kota yang berkelanjutan apabila dapat menjalankan peran dan fungsi dalam memelihara sumber daya alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta mengerakan peran fungsi regional secara menyeluruh⁷⁷. Penerbitan selanjutnya dari *World Resources* tahun 1997 menyebutkan kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu menjamin kebutuhan penduduk miskin. Maksudnya kehidupan penduduk yang sejahtera sebagai faktor penopang kelanjutan kota⁷⁸. Menurut pendapat Seregaldin bahwa kota yang berkelanjutan ialah kota yang mampu memberi pelayanan dan perlindungan untuk bertahan hidup, sehat, punya pekerjaan tetap dan kesempatan berekspresi, sedangkan Badshah menyebutkan bahwa kota yang berkelanjutan tergantung dari keputusan kepala daerah⁷⁹. Paul Newman berpendapat bahwa transportasi sebagai faktor terpenting dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan⁸⁰. Pendapat ini mangacu pada dinamika pemukiman yang membutuhkan transportasi untuk memobilisasi kegiatan masyarakat namun pendapat ini justru menjadi penghambat kelanjutan kota menurut Paul Newman.

⁷⁷ WCED, 1987, *Toward Sustainable Development dari buku our common future*, Oxford, Oxford University Press, Bab 2 hal. 43-65

⁷⁸ Rukuh Setiadi dkk, 2008. *Indikator pembangunan berkelanjutan Kota Semarang* Riptek Vol.I no.2. h.1-15

⁷⁹ Ibid, h.4

⁸⁰ Newman, P, Peter and Kenworthy, Jeffrey, 1999. *Sustainability and Cities* Island. Press. H.4

Upaya kuat dari sebuah kota untuk terus berjuang mewujudkan konsep kota yang berkelanjutan akhirnya mendapatkan titik temu dan dilanjutkan dengan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Aalborg pada tahun 1994 di Eropa dengan topik asas *sustainable city* bagi kota Eropa. Deklarasi tersebut menghasilkan point yang intinya bahwa perlu melakukan sebuah terobosan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan hidup yang berkelanjutan berasaskan keadilan sosial. Artinya bahwa pemeliharaan pengelolaan sumber daya alam wajib memperhatikan dampak bagi keadaan lingkungan sekitarnya, pemanfaatan sumber daya alam bersifat *renewable*, tidak melebihi kapasitas untuk mempermudah keadaan alam dalam pembaharuannya, Sedangkan *nonrenewable* konsumsinya tidak berlebihan agar proses alam tidak kesulitan dalam melakukan proses pergantiannya.

Untuk kelanjutan kondisi lingkungan maka proses pembuangan limbah atau sisa hasil dari pemenuhan kebutuhan tidak melebihi abang batas yang dikehendaki oleh lingkungan.

Konsep pembangunan kota yang berkelanjutan untuk pertama kali dituangkan dalam kebijaksanaan nasional melalui Keppres No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, disatu pihak menghadapi persoalan tingginya jumlah angka penduduk. Potensi peningkatan jumlah penduduk diperkirakan terus meningkat yang mana membutuhkan ruang hunian untuk bertahan hidup. Untuk itu

upaya pemerintah Kota Semarang dalam menerbitkan kebijakan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun ciri-ciri pembangunan kota berkelanjutan, menurut Leitmann sebagai berikut⁸¹:

- a. Kota yang memiliki jejak ekologi perkapita yang relatif rendah
- b. Kota yang tidak mengalami kemunduran kekayaan per kapita
- c. Kota yang mengurangi resiko-resiko kesehatan, meminimalkan pencemaran, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya terbarui.

Pembangunan kota yang berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah kota dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat⁸². Proses pelaksanaan pembangunan kota, disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam yang terbatas. Berikut visi misi pembangunan kota berkelanjutan⁸³ :

a. Visi

Perwujudan konektivitas antar kota dan desa melalui system perkotaan nasional (SPN) yaitu pemenuhan sstandard pelayanan perkotaan (SPP), pewujudkan kota layak huni, perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana serta perwujudan kota cerdas dan berdaya saing.

⁸¹ Leitmann, Josef (1999). *Sustaining Cities: Environmental Planning and Management in Urban Design*. McGraw Hill, New York.h.6

⁸² Kuswantojo T, 2006, *Asas kota berkelanjutan*, Jurnal. Teknbik Lingkungan. P3T-BPPT, Jakarta, hal.7

⁸³ Kementrian PPN(Bappenas) (2015), *Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia*, dalam acara Konferensi e-Indonesia initiative (ell) dan smart indonesia initiatives (SII) forum ke-1, hal.14

b. Misi

- Meningkatkan pemerataan pembangunan kota serta keterkaitan kota dan desa sesuai peran dan fungsinya dalam system perkotaan nasional.
- Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi standard pelayanan perkotaan
- Membangun tempat hunian yang layak aman dan nyaman, berbasis lingkungan, sosial budaya yang beragam
- Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis IT
- Perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, partisipatif dan professional.

Perlu diketahui bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan adalah kota yang dapat menjamin kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam menata kehidupan selanjutnya. Menurut Soemartono (2009) terdapat 3 ciri-ciri pembangunan kota yang berkelanjutan yaitu Pengelolaan sumber alam secara bijaksana; Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat⁸⁴.

Konsep pembangunan kota yang berkelanjutan mengimplikasikan bukan pada batas absolut tetapi pada batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan

⁸⁴ Soemartono, RM. Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17

organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer untuk menyerap pengaruh kegiatan manusia.

Sumber daya alam terdiri atas, pertama, yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) seperti kayu, tumbuhan dan lain sebagainya, kedua, yang tidak bisa diperbaharui (*nonrenewable resource*) seperti batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa kekayaan alam terdapat, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maka dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memperhitungkan hal-hal sebagai berikut⁸⁵:

- 1) Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam
- 2) Lokasi sumber daya alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah
- 3) Penggunaan sumber daya alam yang tidak boros
- 4) Dampak negatif pengelolaan berupa limbah dipecahkan secara bijak termasuk tempat pembuangnya dan sebagainya.

Berkaca pada pernyataan yang disampaikan oleh Emil Salim ini, pemerintah kota berusaha untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan kota dengan mengedepankan lingkungan yang didalamnya termuat standar dan mutu masyarakat. Hal ini merupakan sebuah pernyataan kunci dalam melakukan pembangunan kota disegala bidang khususnya bagi pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Untuk itu dalam melakukan pengelolaan sampah dan pengawasannya ini, pemerintah kota juga wajib memperhatikan berbagai faktor diantaranya adalah

⁸⁵ Emil Salim, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, hal.21

Jumlah, kualitas dan lokasi penduduk, Teknologi yang dipakai; Pola hidup mengkonsumsi masyarakat dan sumber daya alam.

Menurut Surna T. Djajadiningrat bahwa pencapaian pembangunan kota yang berkelanjutan mensyaratkan⁸⁶:

- a) Sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
- b) Sistem perekonomian yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan berlanjut
- c) Sistem kehidupan sosial yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan yang muncul akibat dari pembangunan yang tidak selaras;
- d) Sistem produksi yang menghormati kewajiban melalui pematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah daerah untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan;
- e) Sistem teknologi inovatif yang dapat menemukan solusi alternatif, efektif, efisien dan ekonomis yang berkelanjutan.
- f) Sistem kebijakan yang dapat membantu perkembangan hak terlibat dalam perdagangan internasional yang berkelanjutan;
- g) Sistem administrasi yang sederhana dan efektif yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri di masa depan.

Hal ini berarti bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan bukanlah sebagai sebuah tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi berupa sebuah proses pemanfaatan sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari ini dan hari depan, sehingga pembangunan kota berkelanjutan akan bersandar pada kemauan politik.

Menurut Soemartono (1996) Proses pembangunan kota berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor sebagai berikut⁸⁷:

⁸⁶ Djajadiningrat, Surna T, 1994, *Jurnal Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hal.5

1. Kondisi sumber daya alam.

Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan kota secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Bagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas itu terlampaui, sumber daya alam tidak dapat memperbaharui dirinya sehingga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu mensubstitusikan bahan substitusinya.

2. Kualitas lingkungan

Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pada kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan kota yang berkualitas

3. Faktor kependudukan

Faktor kependudukan ini adalah unsur yang dapat menjadikan model atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan kota. Karena itu faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambahkan beban pembangunan menjadi faktor yang mendukung modal

⁸⁷ Soemartono , RM. Gatot P. 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38

pembangunan kota. Indikator status kota berkelanjutan, perlu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut ⁸⁸:

Tabel 3. standar pelayanan dan indikator kota berkelanjutan

pengembangan perkotaan	Standar pelayanan yang dituju
Aman, sehat, berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> - RTH publik $\geq 20\%$ - Luas jalan $\geq 20\%$ - Ketersediaan air dan akses sanitasi layak - Sesuai daya dukung dan daya tampung - Proteksi dan preventif terhadap bencana - KDB rendah ($\leq 30\%$ dan KLB tinggi diatas 3)
Estetika, bersih, berkarakter, nyaman	<ul style="list-style-type: none"> - Landscape kota berkualitas - Pengelolaan sampah terpadu(3R) - Ketersediaan landmark kota - Pelestarian KWS bersejarah - Wajah kota tertata - Ketersediaan ruang publik yang memadai ($\pm 50\%$)
Produktif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - 40% lahan terbangun untuk kegiatan perekonomian - Pola penggunaan ruang campuran (Perumahan dan industri) - Aksesibilitas tinggi: infrastruktur harmoni dengan lahan - Penerapan state of the art teknologi (sumua terkoneksi) - Jejaring kota (network city)
Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan dampak perubahan iklim - Pemanfaatan sumber daya terbarukan - Tata kelola yang baik (semua terkoneksi dan terkontrol) - Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Sumber : Dardak,2016

Selain indikator dalam memenuhi kriteria kota yang berkelanjutan, juga terdapat sejumlah atribut yang menjadi tolak ukur sekaligus target yang harus dicapai oleh kawasan perkotaan, atribut tersebut diataranya ⁸⁹:

- a. Perencanaan terpadu untuk pembangunan infrastruktur
- b. Konsep ruang publik
- c. Konsep pengembangan transportasi terpadu
- d. Konsep pengelolaan sampah terpadu

⁸⁸ Hermanto Dardak, 2016, *Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mendukung kota cerdas berkelanjutan*, Goesmart2016" smart city advancing society" e-Indonesia initiative (SII) forum ke-XII dan smart invitiatione (SII) forum II. Kementerian PUPR. Di Surabaya, hal.5

⁸⁹ Ibid, hal 7-32

- e. Konsep pengawasan otomatis
- f. Konsep pembangunan bangunan hijau
- g. Konsep hemat energi dan produksi energi berkelanjutan
- h. Pembentukan karakter masyarakat cerdas

Jumlah penduduk, kualitas penduduk serta lokasi penduduk di kota juga ikut menentukan berjalannya pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini merupakan pernyataan yang memiliki korelasi yang searah dengan mengedepankan pemikiran bahwa mempelajari kualitas dan jumlah serta lokasi penduduk, maka target pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan berjalan sebagaimana mestinya. Ke semua faktor yang telah diuraikan di atas tentunya harus diperhatikan dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju kemakmuran masyarakat melalui pembangunan di segala bidang yang berorientasi pada kota berwawasan lingkungan.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer⁹⁰. Pendekatan ini akan meneliti mengenai pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat

⁹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 56

dalam menerapkan UU Persampahan no.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU PPLH No. 32/2009, tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan utama akan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain. Maksud utamanya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan UU Persampahan no.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah serta mengkaji sistem pengelolaan sampah Kota Semarang dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Kehidupan Kota Semarang yang semakin hari makin berkembang baik dari aspek gaya, pola konsumsi, maupun pembangunan kota secara fisik yang tentunya diiringi dengan keutuhan ekologi dan lingkungan hidup yang sehat, tertata, nyaman dan prospektif.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁹¹ Deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya penelitian

⁹¹ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.10

deskriptif seperti ini menggunakan metode lapangan/survei.⁹² Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai peran pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan UU Persampahan no.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berwawasan Lingkungan dalam Menciptakan Kota Semarang yang berkelanjutan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹³

Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.⁹⁴ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.⁹⁵ Kemudian wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu melakukan wawancara dengan informan dari pegawai Dinas Lingkungan hidup Kota Semarang yang berkompeten. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

⁹² *Ibid*

⁹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.52

⁹⁴ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta, hal.2

⁹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.81.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.⁹⁶ Adapun pembagian data sekunder sebagai berikut :

Bahan hukum primer, yaitu :

- UU Persampahan no.18/2008 tentang pengelolaan sampah.
- UU PPLH No. 32/2009, tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pasal 163 tentang kesehatan lingkungan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
- Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolahan Sampah

Bahan hukum sekunder, yaitu :

⁹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit*, hal.11.

- Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- Dokumen atau arsip resmi yang berkaitan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang.
- Bahan hukum tersier, yaitu berupa buku kamus hukum dan *ensiklopedia* yang *relevan* yang sesuai dengan objek penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁹⁷ Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁹⁸ Dengan demikian maka setelah data primer diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para pakar, sedangkan data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan, berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Setelah pengumpulan data terkumpul

⁹⁷ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal.102

⁹⁸ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.134

kemudian data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.⁹⁹

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar diperoleh penulisan hukum yang sistematis dan terarah serta mudah di pahami oleh pembaca, maka penulisan hukum dibagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kajian Pustaka menguraikan mengenai kebijakan publik, konsep kota, lingkungan hidup, tinjauan umum sampah, pengelolaan sampah.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan, pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan, hambatan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, solusi yang

⁹⁹Moleong lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hal.288

ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMASALAHANNYA

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi¹⁰⁰. Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. UU PPLH No. 32/2009, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dengan se isinya termasuk, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.

Menurut UU PPLH No. 32/2009, berbunyi¹⁰¹: “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Definisi lingkungan menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurut Emil Salim:

Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa

¹⁰⁰ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.8

¹⁰¹ *Ibid*,